



43.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan informasi Kearsipan yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan informasi yang akurat dan tepat dalam satu kesatuan sistem Jaringan Informasi Kearsipan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Informasi Kearsipan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan;
10. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pola Administrasi Kearsipan dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 485 Tahun 1994 tentang Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Kearsipan Dinamis di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 352 Tahun 2004 tentang Kode Klasifikasi dan Tata Cara Penyimpanan Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota/Kabupaten selanjutnya disingkat KPAK adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Sub Ordinat dari SKPD.
9. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah Jaringan Informasi Kearsipan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Jaringan Informasi Kearsipan Daerah selanjutnya disebut Pusat JIKD adalah Pusat Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai lembaga koordinasi.
11. Cabang Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut Cabang JIKD adalah Cabang Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang berkedudukan di KPAK sebagai lembaga koordinasi.
12. Anggota Jaringan Informasi Kearsipan Daerah selanjutnya disebut Anggota JIKD adalah penyelenggara Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Masyarakat yang terdaftar sebagai Anggota JIKD.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan diselenggarakan JIKD untuk :

- a. mewujudkan arsip sebagai salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. menjamin penggunaan informasi kepada Pihak yang berhak; dan
- d. menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif Daerah sebagai bagian memori kolektif bangsa.

Pasal 3

Fungsi JIKD untuk meningkatkan :

- a. akses dan mutu layanan Kearsipan;
- b. kemanfaatan arsip bagi Pemerintah Daerah; dan
- c. peran serta masyarakat dalam Bidang Kearsipan.

BAB III
KELEMBAGAAN DAN ANGGOTA JIKD

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Lembaga JIKD terdiri dari :
- a. Pusat JIKD.
 - b. Cabang JIKD.
 - c. Anggota JIKD.
- (2) Pusat JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai simpul JIKD Provinsi.
- (3) Cabang JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai simpul JIKD Kota/Kabupaten Administrasi.
- (4) Anggota JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Anggota Pusat JIKD.
 - b. Anggota Cabang JIKD.

Bagian Kedua

Anggota Pusat JIKD

Pasal 5

- (1) Anggota Pusat JIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, meliputi :
- a. Inspektorat.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Dinas.
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - f. Biro pada Sekretariat Daerah.
 - g. Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan.
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.
 - e. Dinas Perindustrian dan Energi.
 - f. Dinas Kelautan dan Pertanian.
 - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 - h. Dinas Perhubungan.
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- j. Dinas Pekerjaan Umum.
 - k. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah.
 - l. Dinas Tata Ruang.
 - m. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
 - n. Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
 - o. Dinas Kebersihan.
 - p. Dinas Sosial.
 - q. Dinas Pendidikan.
 - r. Dinas Kesehatan.
 - s. Dinas Olahraga dan Pemuda.
 - t. Dinas Pelayanan Pajak.
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 - b. Badan Kepegawaian Daerah.
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - d. Badan Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Badan Penanaman Modal dan Promosi.
 - f. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana.
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - i. Rumah Sakit Khusus Daerah.
- (4) Biro pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. Biro Tata Pemerintahan.
 - b. Biro Hukum.
 - c. Biro Organisasi dan Tatalaksana.
 - d. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.
 - e. Biro Perekonomian.
 - f. Biro Umum.
 - g. Biro Prasarana dan Sarana Kota.
 - h. Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - i. Biro Kesejahteraan Sosial.
 - j. Biro Pendidikan dan Mental Spritual.
- (5) SKPD dan UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), wajib menjadi Anggota JIKD.

Pasal 6

- (1) Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Masyarakat menjadi Anggota Pusat JIKD harus mendaftarkan ke Bidang Pemanfaatan Aset Daerah dengan cara mengisi formulir Anggota Pusat JIKD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pendaftaran Anggota Pusat JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah.

Bagian Ketiga
Anggota Cabang JIKD

Pasal 7

- (1) Anggota Cabang JIKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf b, meliputi :
- a. Sekretariat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi.
 - b. Kecamatan.
 - c. Kelurahan.
- (2) SKPD dan UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjadi Anggota Cabang JIKD.

Pasal 8

Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Masyarakat pada lingkup Kota/Kabupaten Administrasi dapat menjadi Anggota Cabang JIKD harus mendaftar ke KPAK dengan cara mengisi formulir Anggota Cabang JIKD, yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 9

Pusat JIKD mempunyai tugas :

- a. mengembangkan dan menyiapkan aplikasi sistem JIKD;
- b. menyusun pedoman teknis pengoperasian sistem JIKD;
- c. membina Anggota JIKD melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis dan konsultasi;
- d. memantau dan mengevaluasi informasi yang disampaikan oleh Anggota Pusat JIKD secara berkala dan melaporkan kepada Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- e. mengoperasikan dan memelihara aplikasi JIKD yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. membina tenaga pengelola Pusat JIKD, Anggota JIKD dan Cabang JIKD; dan
- g. melaksanakan kerja sama dengan JIKN dan JIKD Daerah lain.

Pasal 10

Cabang JIKD mempunyai tugas :

- a. membina Anggota Cabang JIKD melalui penyuluhan, bimbingan teknis dan konsultasi teknis;
- b. memantau dan mengevaluasi informasi yang disampaikan oleh Anggota Cabang JIKD secara berkala dan melaporkan kepada Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;

- c. mengoperasikan dan memelihara sistem Aplikasi JIKD yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. membina tenaga pengelola Cabang JIKD dan Anggota Cabang JIKD.

Pasal 11

Anggota JIKD mempunyai tugas :

- a. menginput data dan mengalihmediakan arsip dari bentuk hardcopy ke dalam bentuk softcopy menggunakan program aplikasi JIKD; dan
- b. mengelola dan memelihara sistem aplikasi JIKD yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

Pusat JIKD, Cabang JIKD dan Anggota JIKD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menginput arsip yang menjadi tanggung jawabnya melalui sistem aplikasi JIKD;
- b. memelihara dan merawat program aplikasi JIKD; dan
- c. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah secara fungsional berkedudukan sebagai Ketua Pusat JIKD.
- (2) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan JIKD dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Kepala KPAK secara fungsional berkedudukan sebagai Ketua Cabang JIKD.
- (2) Kepala KPAK bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan JIKD dan melaporkan kepada Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui Pusat JIKD.

Pasal 15

Kepala SKPD, UKPD dan Pimpinan Institusi sebagai Anggota JIKD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan JIKD di SKPD/UKPD masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya penyelenggaraan JIKD yang menjadi tanggung jawab Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, KPAK, SKPD dan UKPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) anggaran SKPD/UKPD masing-masing.
- (2) Biaya penyelenggaraan JIKD yang menjadi Anggota Pusat JIKD dan Anggota Cabang JIKD di luar SKPD dan UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362